

Pembukaan Baru

Memiliki Rek. Efek Aktif Sebelumnya, No: _____

Penambahan

Pengkinian

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK – PERORANGAN INDIVIDUAL SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM

| | | | | | |
|--|---|-------|--|---|-------|
| Nomor Rekening Efek <i>Securities Account Number</i> | : | _____ | No. SID <i>SID Number</i> | : | _____ |
| Nomor Sub Rekening Efek (KSEI) <i>Securities Sub Account Number</i> | : | _____ | Kode Kantor Cabang <i>Office Branch Code</i> | : | _____ |
| Nomor Sub Rekening Dana <i>Cash Sub Account</i> | : | _____ | Kode Sales/Marketing <i>Number Sales/Marketing Code</i> | : | _____ |

*) Data diatas diisi oleh petugas / The above data is filled out by the officer
*) Data di bawah harap diisi dengan huruf besar / Please fill out data below with capital letters

DATA NASABAH / CLIENT INFORMATION

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| NO TUNGGAL IDENTITAS NASABAH <i>Single Investor Identification Number</i> (Bagi calon nasabah yang telah memiliki rekening pada Perusahaan Efek lain) | : | _____ | NOMOR NPWP (Suami/Istri) <i>Tax ID Number (Spouse)</i> | : | _____ |
| PERUSAHAAN EFEK <i>Broker</i> | : | _____ | ALAMAT DI NPWP <i>Address according to Tax ID</i> | : | _____ |
| NAMA LENGKAP / FULL NAME <i>Sesuai Kartu Identitas</i> <i>According to identity card</i> | : | _____ | ALAMAT TINGGAL (Jika berbeda dengan ID) <i>Residential Address</i> (if different from ID) | : | _____ |
| NAMA GADIS IBU KANDUNG <i>Mother's Maiden Name</i> | : | _____ | KODE POS / Post Code | : | _____ |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR <i>Place/Date of Birth</i> | : | _____ | KOTA <i>City</i> | : | NEGARA <i>Country</i> |
| JENIS KELAMIN <i>Gender</i> | : | <input type="checkbox"/> Pria <i>Male</i> <input type="checkbox"/> Wanita <i>Female</i> | STATUS RUMAH TINGGAL <i>Residential status</i> | : | <input type="checkbox"/> MILIK SENDIRI <i>Own House</i> <input type="checkbox"/> MILIK KELUARGA <i>Family's</i> |
| AGAMA <i>Religion</i> | : | _____ | TELEPON / FAKS <i>Telephone / Fax</i> | : | <input type="checkbox"/> MILIK ISTRI/SUAMI <i>Spouse's</i> <input type="checkbox"/> DINAS / INSTANSI <i>Company</i> |
| KARTU IDENTITAS <i>ID Type</i> | : | <input type="checkbox"/> KTP <i>Identity Card</i> <input type="checkbox"/> PASPOR <i>Passport</i> <input type="checkbox"/> KIMS/KITAS <i>KIMS/KITAS</i> <input type="checkbox"/> Lainnya, <i>Others,</i> | TELEPON SELULER <i>Mobile / Cell Phone</i> | : | <input type="checkbox"/> SEWA/KONTRAK <i>Rent</i> <input type="checkbox"/> LAINNYA, <i>Others, specify</i> |
| NOMOR IDENTITAS <i>Identity Number</i> | : | _____ | EMAIL <i>Email</i> | : | _____ |
| BERLAKU s/d <i>Expiration date</i> | : | _____ | PENDIDIKAN TERAKHIR <i>Most Recent Education</i> | : | <input type="checkbox"/> SMA <i>High school</i> <input type="checkbox"/> D3 <i>Diploma</i> |
| ALAMAT SESUAI IDENTITAS <i>Address according to identity</i> | : | _____ | <input type="checkbox"/> S1 <i>Bachelor</i> <input type="checkbox"/> S2 <i>Master</i> | : | <input type="checkbox"/> S3 <i>Doctoral</i> <input type="checkbox"/> Lainnya, <i>Others,</i> |
| NPWP <i>Tax ID</i> | : | <input type="checkbox"/> ADA <i>Available</i> <input type="checkbox"/> TIDAK ADA (Surat pernyataan terlampir) <i>Not Available (Statement letter attached)</i> | KODE POS / Post Code | : | _____ |

DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| PROFESI <i>Occupation</i> | : | <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <i>Private Employee</i> <input type="checkbox"/> Peg. Negeri/BUMN <i>State Employee</i> <input type="checkbox"/> Wirausaha <i>Self Employed</i> <input type="checkbox"/> Pensiunan <i>Retired</i> <input type="checkbox"/> Mahasiswa <i>Student</i> <input type="checkbox"/> Profesional <i>Professional</i> <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i> <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <i>Army/Police Officer</i> <input type="checkbox"/> Lainnya, jelaskan <i>Others, specify</i> | JABATAN <i>Position</i> | : | _____ |
| NAMA PERUSAHAAN <i>Name of Company</i> | : | _____ | LAMA BEKERJA <i>Years in working</i> | : | _____ TAHUN _____ BULAN <i>Years Months</i> |
| BIDANG USAHA <i>Nature of Business</i> | : | _____ | ALAMAT PERUSAHAAN <i>Company address</i> | : | _____ |
| *) Jika nasabah tidak memiliki pekerjaan tetap, maka bagian dibawah ini diisi dengan informasi pekerjaan suami/istri atau pekerjaan orang tua nasabah <i>In case the customer does not have any permanent job, this section below must be filled up with the occupation/employment information of spouse/parents</i> | | | KOTA <i>City</i> | : | NEGARA <i>Country</i> |
| | | | TELEPON / FAKS <i>Telephone / Fax</i> | : | _____ |
| | | | EMAIL KANTOR <i>Office E-mail</i> | : | _____ |
| | | | KODE POS / Post Code | : | _____ |

DATA PASANGAN/ORANG TUA - SPOUSE/PARENTS DATA

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| NAMA PASANGAN/WALI <i>Spouse/Parents Name</i> | : | _____ | LAMA BEKERJA <i>Years in Working</i> | : | _____ |
| HUBUNGAN <i>Relationship</i> | : | _____ | ALAMAT PERUSAHAAN <i>Company address</i> | : | _____ |
| NOMOR IDENTITAS KTP/PASPOR <i>ID Card/ Passport Number</i> | : | _____ | KODE POS / Post Code | : | _____ |
| BERLAKU S/D <i>Expiration Date</i> | : | _____ | KOTA <i>City</i> | : | NEGARA <i>Country</i> |
| ALAMAT TINGGAL (Jika berbeda dengan ID) <i>Residential Address</i> (if different from ID) | : | _____ | STATUS RUMAH TINGGAL <i>Residential status</i> | : | <input type="checkbox"/> MILIK SENDIRI <i>Own House</i> <input type="checkbox"/> MILIK KELUARGA <i>Family's</i> |
| PEKERJAAN <i>Occupation</i> | : | JABATAN <i>Position</i> | <input type="checkbox"/> MILIK ISTRI/SUAMI <i>Spouse's</i> <input type="checkbox"/> DINAS / INSTANSI <i>Company</i> | : | <input type="checkbox"/> SEWA/KONTRAK <i>Rent</i> <input type="checkbox"/> LAINNYA, <i>Others,</i> |
| NAMA PERUSAHAAN <i>Name of Company</i> | : | _____ | TELEPON <i>Telephone</i> | : | _____ |
| BIDANG USAHA <i>Nature of Business</i> | : | _____ | FAKS <i>Fax</i> | : | _____ |

Paraf/ Initial : _____

DATA KEUANGAN/ PERSONAL FINANCIAL DATA

PENGHASILAN UTAMA KOTOR PER TAHUN (dalam juta rupiah)

Primary Annual Gross Income (in Million) Rupiah

- <50 50 - 100 100 - 500 500 - 1.000 >1.000

SUMBER PENGHASILAN UTAMA

Source of Primary Income

- GAJI Salary BUNGA Interest DEPOSITO Deposit
 WARISAN Heritage HASIL USAHA Business Profit DANA PENSIUN Pension Fund
 HASIL DARI INVESTASI Proceed from Investment
 HIBAH SUAMI/ISTRI Grant from Spouse
 HIBAH DARI ORANG TUA/ANAK Grant from Parents or Children
 LAINNYA, JELASKAN, _____
Others, specify

PENGELUARAN PER BULAN (dalam juta rupiah)

Monthly Expenditure (in Million) Rupiah

- <25 25 - 100
 100 - 250 250 - 500
 500 - 1.000 >1.000

KEKAYAAN BERSIH (dalam juta rupiah)

Net Asset (in Million) Rupiah

- <500 500 - 1.000
 1.000 - 5.000 5.000 - 10.000
 10.000 - 50.000 > 50.000

PENGHASILAN TAMBAHAN KOTOR PER TAHUN (dalam juta rupiah)

Other Annual Gross Income (in Million) Rupiah

- <50 50 - 100 100 - 500 500 - 1.000 >1.000

SUMBER PENGHASILAN TAMBAHAN KOTOR

Source of Other Annual Gross Income

- GAJI Salary BUNGA Interest DEPOSITO Deposit
 WARISAN Heritage HASIL USAHA Business Profit DANA PENSIUN Pension Fund
 HASIL DARI INVESTASI Proceed from Investment
 HIBAH SUAMI/ISTRI Grant from Spouse
 HIBAH DARI ORANG TUA/ANAK Grant from Parents or Children
 LAINNYA, JELASKAN, _____
Others, specify

SUMBER DANA TRANSAKSI

Source of Fund

- GAJI Salary BUNGA Interest DEPOSITO Deposit
 WARISAN Heritage HASIL USAHA Business Profit DANA PENSIUN Pension Fund
 HASIL DARI INVESTASI Proceed from Investment
 HIBAH SUAMI/ISTRI Grant from Spouse
 HIBAH DARI ORANG TUA/ANAK Grant from Parents or Children
 LAINNYA, JELASKAN, _____
Others, specify

DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA - SPOUSE OR PARENTS FINANCIAL DATA

PENGHASILAN UTAMA KOTOR PER TAHUN (dalam juta rupiah)

Annual Primary Gross Income (in Million) Rupiah

: _____

SUMBER PENGHASILAN TAMBAHAN

Source of Other Income

: _____

SUMBER PENGHASILAN UTAMA

Source of Primary Income

: _____

PENGELUARAN PER BULAN

(dalam juta rupiah)

Monthly Expenditure (in Million) Rupiah

: _____

PENGHASILAN TAMBAHAN KOTOR PER TAHUN (dalam juta rupiah)

Other Annual Gross Income (in Million) Rupiah

: _____

DATA PRIBADI AHLI WARIS / HEIR DETAILS

NAMA : _____
Name

ALAMAT : _____
Address

HUBUNGAN : _____
Relationship

TELEPON : _____
Telephone

TELEPON SELULAR : _____
Mobile / Cell Phone

PROFIL RISIKO & LATAR BELAKANG INVESTASI / RISK PROFILE & INVESTMENT BACKGROUND

PENGALAMAN INVESTASI DI PASAR MODAL

Investment Experience in Capital Market

- Tidak Ada No Experience 1 - 3 Tahun 1 - 3 years
 3 - 5 Tahun 3 - 5 years > 5 Tahun > 5 years

JANGKA WAKTU INVESTASI

Time Horizon

- Jangka Pendek (< 1 tahun) Short term (< 1 year)
 Jangka Menengah (1 - 5 tahun) Medium term (1 - 5 years)
 Jangka Panjang (> 5 tahun) Long term (> 5 years)

PENGALAMAN INVESTASI

Investment Experience

- Saham Equity Obligasi Bonds
 Deposito Deposit Reksa Dana Mutual Fund
 Derivatif Derivatives Tidak Ada None

FREKUENSI TRANSAKSI

Trade Frequency

- Kurang Aktif (<10 Transaksi/bulan) Inactive (<10 Trades/month)
 Sedang (10 - 20 Transaksi/bulan) Intermediate (10 - 20 Trades/month)
 Aktif (>20 Transaksi/bulan) Active (>20 Trades/month)

TUJUAN INVESTASI

Investment Objectives

- Apresiasi Harga Price Appreciation Pendapatan Income
 Spekulasi Speculation Investasi Investment
 Lainnya, Sebutkan : _____
Others, specify

TOLERANSI TERHADAP RISIKO

Risk Tolerance

- Menghindari Risiko Risk Averse
 Mempertimbangkan Risiko Risk Neutral
 Menyukai Risiko Risk Taker

REKENING TRANSAKSI / TRANSACTION ACCOUNT

NAMA BANK : _____
Bank Name

CABANG : _____ **KOTA** : _____
Branch City

NOMOR REKENING : _____
Account Number

NAMA PEMILIK REKENING *) : _____
Account Holder Name *)

*) PT. NISP Sekuritas berhak untuk memperoleh referensi dari rekening bank tersebut diatas, melakukan pemeriksaan tentang keadaan keuangan atau kebenaran informasi yang diberikan dalam dokumen ini dari sumber manapun yang dianggap layak oleh PT. NISP Sekuritas
 PT. NISP Sekuritas is authorized to obtain references from the above bank account, check financial condition or verify information provided in this document from any sources, as deemed appropriate by PT. NISP Sekuritas.

*) Nama pemilik rekening harus sama dengan nama yang tercantum di formulir pembukaan rekening.

Account holder name must be similar to the name in the opening account form.

Paraf/ Initial : _____

INSTRUKSI PEMBAYARAN / PAYMENT INSTRUCTION

Hasil transaksi jual / bunga / dividen

Sales proceeds / interest / dividends

- Simpan dalam rekening saya / kami di PT. NISP Sekuritas
Keep in my / our account in PT. NISP Sekuritas
- Transfer ke rekening bank saya yang tercantum pada formulir pembukaan rekening
Transfer to my / our bank account as stated in opening account form

JAMINAN / DEPOSIT

Saya bersedia memberikan jaminan berupa

I am willing to put deposit in the form of

- JAMINAN TUNAI : Rp. _____
Cash Deposit
- JAMINAN SAHAM (tanda terima terlampir)
Share Deposit (receipt attached)

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE (FATCA)

Pertanyaan / Questions :

***) Pastikan anda memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai**

Make sure you give the sign (✓) in the appropriate box

- 1. Apakah Anda merupakan warga negara Amerika Serikat?
Are you a United State (U.S.) Citizen? YA/ Yes TIDAK/ No
- 2. Apakah Anda memiliki ijin tinggal tetap (Green Card) di Amerika Serikat?
Are you a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) holder? YA/ Yes TIDAK/ No
- 3. Apakah Anda pembayar pajak ke Amerika Serikat?
Are you a U.S. taxpayer? YA/ Yes TIDAK/ No
- 4. Apakah Anda dilahirkan di Amerika Serikat?
Were you born in United State (U.S.)? YA/ Yes TIDAK/ No
- 5. Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?
Do you have a telephone number in United State (U.S.)? YA/ Yes TIDAK/ No
- 6. Apakah anda memiliki alamat surat menyurat di Amerika Serikat?
Do you have a correspondence address in United State (U.S.)? YA/ Yes TIDAK/ No

Jika terdapat jawaban 'YA' pada salah satu pernyataan di nomor 1 – 3, mohon sertakan Form W-9, dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN).

If the answer is 'YES' to any statement number 1 – 3, please attach form W-9, and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN).

Jika terdapat jawaban 'YA' pada salah satu pertanyaan di nomor 4 – 6, mohon sertakan Form W-8BEN, dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN).

If the answer is 'YES' to any statement number 4 – 6, please attach form W-8BEN, and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN).

Nomor U.S. TIN atau Nomor U.S. SSN Anda pada kotak dibawah ini.

Your U.S. Taxpayer Identification Number (TIN) or U.S. Social Security Number (SSN) in the boxes below.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Saya dengan ini memahami dan setuju bahwa semua informasi yang Saya berikan pada formulir identifikasi FATCA ini adalah benar, akurat dan lengkap. Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terjadi kesalahan informasi.

I hereby agree and understand that all informations provided on this identification form are accurate, true and complete. I shall be fully responsible to any consequences arising if there any mistakes about those information

UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN / FOR THE INTEREST OF THE COMPANY

Apakah Anda atau anggota keluarga (termasuk orang tua kandung) Anda bekerja pada PT. NISP Sekuritas?

Do you or any of your family member (including parents/siblings) work in PT. NISP Sekuritas?

- YA/ Yes NAMA / Name : _____
BAGIAN / Department : _____
- TIDAK/ No

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda seorang karyawan, direktur, atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan publik?

Do you or your family members work as employees, directors, or control a public company?

- YA/ Yes NAMA PERUSAHAAN / Company Name : _____
NAMA / Name : _____
POSISI TERAKHIR / Most Recent Position : _____
- TIDAK/ No

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, Asuransi atau lembaga keuangan sejenis.

Do you or your family members work at another Securities Company, Stock Exchange, company regulated by the Stock Exchange / OJK, Bank, Insurance, or other similar financial institutions?

- YA/ Yes
NAMA PERUSAHAAN / Company Name : _____
NAMA / Name : _____
POSISI TERAKHIR / Most Recent Position : _____
- TIDAK/ No

DATA KORESPONDENSI / CORRESPONDENCE DATA

Alamat Korespondensi

Correspondence Address:

- Sesuai Alamat Identitas
Stated in ID Card
- Sesuai Alamat Tempat Tinggal
Residence Address
- Alamat Kantor
Office Address
- Alamat Lain, _____ Kode Pos / Post Code _____

Laporan/konfirmasi dikirim via e-mail ke

Reports and confirmation statement, related with the account please sent to e-mail :

- 1. E-Mail Utama : _____
Main E-Mail
- 2. E-Mail Tambahan : _____
Additional E-Mail

LAIN-LAIN / OTHERS

Dalam keadaan darurat dapat menghubungi

Contact person in emergency

- NAMA LENGKAP / Full Name : _____
- ALAMAT / Address : _____
: _____ Kode Pos / Post Code _____

TELEPON / Telephone : _____

TELEPON SELULAR / Mobile / Cell Phone : _____

HUBUNGAN / Relationship : _____

FASILITAS PENYAMPAIAN PESANAN SECARA LANGSUNG / ONLINE TRADING FACILITY

- Saya Tidak Bersedia menggunakan Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung / *I am not willing to apply for Online Trading Facility.*
- Saya Bersedia menggunakan Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung / *I am willing to apply for Online Trading Facility.*

SPEKIMEN TANDA TANGAN / SPECIMEN OF SIGNATURE

***) Mohon untuk tanda tangan tidak melewati kotak yang tersedia.**

Please sign inside the box

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Paraf/ Initial : _____

PERNYATAAN NASABAH / CLIENT DECLARATION

Dengan menandatangani formulir ini berarti saya/ kami :

By signing this form, I/We :

- Menyatakan, menjamin dan bertanggungjawab atas kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, atau keterangan yang diberikan dalam Formulir Data Nasabah untuk Pembukaan Rekening Perorangan ini ("Formulir") dan setiap saat akan menyampaikan kepada PT. NISP Sekuritas ("Perusahaan") perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi, data, dan keterangan tersebut;
State, guarantee, and be responsible for the accuracy of each and all information, data, or information, authorization given in the Regular Individual Securities Account Opening Form ("Form") and at any time will inform to PT. NISP Sekuritas ("the Company") any change;
- Menyetujui dan menerima bahwa permohonan dalam Formulir ini belum/tidak merupakan bukti telah ada persetujuan dari Perusahaan untuk membuka rekening atas nama saya/kami. Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk menolak permohonan ini. Apabila permohonan ini ditolak, maka Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai penolakan permohonan ini kepada saya/kami.
Agree and acknowledge that this request in this Form has not/does not serve as proof of Company's approval to open the Regular account in my/our names. The Company reserve the absolute right to reject this request. If this request is rejected, the Company is not obligated to give any explanation about the rejection to me/us;
- Menyatakan bahwa Saya adalah pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Rekening Efek atas nama saya dan bersedia menandatangani surat pernyataan dalam hal saya bertindak atas nama pihak lain.
State that I am the beneficial owner of the securities account on behalf of my name and willing to sign a statement letter if I act on behalf of another party (beneficial owner).
- Bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan untuk berinvestasi pada Perusahaan bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar hukum.
The source of funds I/we use to invest in the Company are not from (money laundering) or other illegal activities;
- Bahwa saya/kami tidak akan menggunakan rekening pada Perusahaan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme menurut ketentuan hukum yang berlaku.
That I/we will not use the account in the Company as the means to conduct any action categorized as illegal, including but not limited to (money laundering) and terrorism according to the prevailing laws.
- Bahwa saya/kami bertanggung jawab sepenuhnya apabila saya/kami melakukan tindak pidana pencucian uang dan terorisme yang dilakukan diluar pengetahuan Perusahaan.
That I/we fully responsible for a criminal offense of money laundering and terrorism which is done without the knowledge of PT. NISP Sekuritas;
- Bahwa saya/kami menjamin transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
That I/we will guarantee that the transaction is not made to deceive, obscure or avoid reporting to PPATK based on existing regulations;
- Menyetujui dan menerima bahwa Formulir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler yang merupakan lampiran dari Formulir ini.
Agree and acknowledge that this Form serves as inseparable part of the Regular Individual Securities Account Opening Agreement constituting the attachment of this Form;
- Dengan ini menandatangani Formulir ini, saya/kami menyatakan telah memperoleh, menyimpan, membaca, memahami, dan menyetujui dan dengan demikian tunduk serta mengikatkan diri secara hukum kepada seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu yang merupakan dasar bagi hak dan kewajiban saya/kami yang sah dan mengikat secara hukum dalam melakukan transaksi Efek melalui Perusahaan.
By signing this Form, I/we declare to have obtained, kept, read, understood and agreed with and there for comply with and legally bind myself/ourselves with the terms and conditions in the Regular Individual Securities Account Opening Agreement, and each amendment from time to time constituting the basis for my/our legal rights and obligations and legally binding in executing the Stock transaction via the Company.

Yang Menyatakan / Stated by,

Nasabah / Client

(Materai)

Nama / Name : _____

Tanggal / Date : _____

DIISI OLEH PETUGAS / TO BE FILLED OUT BY THE OFFICER

| | | | |
|---|--|---|---|
| Diperiksa Oleh <i>Verified by,</i> Sales Equity | Diproses Oleh <i>Processed by,</i> Sales Support | Disetujui Oleh <i>Approved by,</i> Branch Manager / Head of Sales | Diketahui Oleh <i>Acknowledged by,</i> Head of Operations |
|---|--|---|---|

PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING EFEK PERORANGAN

- Data yang Harus Diserahkan:
 - Fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku atau Paspor/KIMS/KITAS bagi Warga Negara Asing. Identitas diri ini memuat informasi mengenai latar belakang Nasabah yang memuat: (1) Nama; (2) Alamat dan tempat tinggal; (3) Tempat dan tanggal lahir; (4) Status Perkawinan; dan (5) Kewarganegaraan.
 - Fotokopi NPWP bagi calon nasabah yang wajib memiliki NPWP.
 - Fotokopi halaman depan buku tabungan Bank.
 - Surat Kuasa Transaksi yang dilampiri dengan KTP/Paspor terbaru apabila Pemilik rekening menunjuk orang lain (pihak kedua) untuk melakukan setiap transaksi atas nama pemilik rekening.
 - Formulir terkait penerapan FATCA apabila Nasabah memiliki kewajiban pembayaran Pajak ke Amerika Serikat.
 - Formulir BO (*Beneficial Owner*) apabila diperlukan oleh Nasabah.
- Pengisian Formulir Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Perorangan:
 - Mengisi Formulir Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Perorangan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.
 - Penandatanganan harus sesuai dengan tanda tangan yang ada di KTP atau Paspor pembuka rekening,
 - Setiap halaman kontak harus diparaf dan ditandatangani di atas materai pada tempat yang memerlukan materai.
 - Rekening Bank harus sama dengan pemilik rekening dan diisi dengan lengkap guna kelancaran pembayaran.
- Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
 - Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan maka pada saat proses pembukaan Rekening Efek Nasabah, calon Nasabah menyetujui Perseroan melakukan wawancara dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas calon Nasabah, maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah, informasi lain yang memungkinkan Perseroan untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada meminta identitas Pihak Lain (*Beneficial Owner*), dalam hal calon Nasabah bertindak atas nama Pihak Lain (*Beneficial Owner*).
 - Nasabah wajib mengisi Formulir pembukaan Rekening secara benar tanpa menghilangkan data-data/informasi mengenai dirinya sendiri atau pihaknya dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain, memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan Pembukaan Rekening Efek Nasabah, dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk atas nama Pihak Lain dimaksud.
 - Melakukan tatap muka secara langsung dengan calon nasabah dengan perwakilan dari PT. NISP Sekuritas.
 - Perseroan akan melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi keakuratan data-data Nasabah yang telah diisi dalam Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukungnya berdasarkan cara-cara yang dianggap layak oleh Perseroan. Apabila data/informasi yang diisi tidak sesuai keasliannya/keabsahannya maka Perseroan berhak dalam hal/tanpa alasan apapun untuk menolak/membatalkan permohonan pembukaan rekening. Apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi maka Perseroan berhak untuk membekukan/menutup rekening Nasabah. Nasabah wajib menyelesaikan semua kewajiban atas transaksi yang telah terjadi (sesuai kebijakan Perseroan).
- Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek:
 - Calon Nasabah wajib untuk memberitahukan / mencantumkan nomor SID yang dimiliki apabila telah mempunyai rekening Efek sebelumnya.
 - Calon Nasabah yang telah disetujui pembukaan rekeningnya untuk selanjutnya akan dibukakan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk segala keperluan transaksi Nasabah.
- Informasi Pembayaran Transaksi
Pembayaran atas transaksi maupun penambahan dana hanya dapat disetorkan ke Rekening Dana Investor (RDI) atas nama Nasabah pada Bank penyedia fasilitas RDI yang dipilih, dan menginformasikan setoran dana tersebut ke *Customer Service*.

Paraf/ Initial : _____

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REGULER

REGULAR SECURITIES ACCOUNT OPENING AGREEMENT

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler ("Perjanjian") ini memuat syarat dan ketentuan umum yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak, baik perorangan maupun institusi dan/atau badan hukum ("Nasabah") dengan PT NISP Sekuritas, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di OCBC NISP Tower Lt. 21 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 25, Jakarta 12940 ("Perusahaan") untuk melakukan transaksi Efek tertentu melalui atau dengan Perusahaan dengan syarat dan ketentuan berikut:

I. Definisi

Kecuali secara tegas ditetapkan lain di dalam Perjanjian ini definisi yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan definisi yang dimaksud dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Reguler ("Formulir") dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Account Management

Berarti pengelolaan perpindahan dana Nasabah oleh Perusahaan untuk kepentingan Nasabah dalam melakukan transaksi berbagai Efek melalui Perusahaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan (jika ada), antara lain: melakukan pencatatan atas

- Penerimaan dan pengeluaran dana Nasabah dan atau pemberian bunga atas dana tunai yang terdapat dalam Rekening Efek dan atau pengenaan denda, biaya, pajak akibat dari transaksi Efek,
- Pendistribusian/alokasi dana untuk transaksi Efek dan/atau jaminan transaksi Efek sebagaimana diinstruksikan oleh Nasabah kepada Perusahaan dan/atau sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Bapepam-LK

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau badan-badan lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan Pasar Modal di Indonesia.

Bursa Efek

Berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Efek

Berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana didefinisikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal.

Hari Bursa

Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek.

KSEI

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yaitu LPP sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal.

LPP

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal.

Pasar Modal

Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Rekening Dalam Penitipan Kolektif

Berarti jenis rekening yang tunduk kepada ketentuan yang dimaksud dalam peraturan Bapepam mengenai rekening dalam penitipan kolektif.

Rekening Efek

Berarti rekening Efek yang dibuka Nasabah pada Perusahaan dimana Nasabah dapat melakukan transaksi jual beli Efek melalui Perusahaan sekaligus menyimpan Efek yang dimilikinya tersebut pada kustodian Perusahaan, yaitu terdiri dari rekening portofolio dan dana tunai sebagaimana diatur dalam Account Management.

II. Ketentuan Pembukaan dan Penggunaan Rekening Efek

- Ketentuan dan tata cara pembukaan Rekening Efek adalah sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Nasabah setuju untuk membuat, menandatangani, memberikan dan melengkapi semua data, perjanjian maupun dokumen lain yang diperlukan oleh Perusahaan sehubungan dengan adanya perubahan tersebut. Selama Nasabah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan, Nasabah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan setiap ketentuan mengenai Rekening Efek dan pelaksanaan transaksi apapun atas Efek dalam Rekening Efek yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Perusahaan.
- Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, keterangan, kewenangan/kuasa yang diberikan dalam Formulir berdasarkan Perjanjian ini dan setiap saat akan menyampaikan kepada Perusahaan, perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi, data dan keterangan tersebut.
- Nasabah dengan ini menerangkan dan menyatakan telah mengetahui, memahami dan menyetujui sepenuhnya, dan dengan menandatangani Formulir, Nasabah terikat kepada ketentuan dan syarat-syarat pembukaan Rekening Efek, ketentuan transaksi, tata cara jual beli Efek, dan ketentuan-ketentuan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan mengikatkan diri dengan semua peraturan, tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, baik yang ditentukan oleh instansi dan/atau pejabat yang berwenang, baik yang sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, atas Rekening Efek maupun sehubungan dengan pembelian dan penjualan Efek-Efek yang terdaftar di Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan tentang keterbukaan informasi mengenai rekening Nasabah.
- Nasabah dapat melakukan transaksi Efek setelah (i) mengisi dan menandatangani Formulir (ii) tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian, (iii) telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan (iv) menyediakan jaminan dan/atau dana Nasabah menurut cara dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- Perusahaan mempunyai kebijakan dan kewenangan penuh dan karenanya berhak untuk menerima/menolak/membatalkan instruksi Nasabah dalam melakukan transaksi Efek berdasarkan kebijakan internal Perusahaan dan/atau tidak terpenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan dapat (namun tidak diwajibkan) membuat dan menyimpan rekaman pembicaraan telepon antara Nasabah dan Perusahaan. Dalam hal ada suatu perselisihan dan/atau sengketa, rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bukti dan akan, dalam ketiadaan kesalahan teknis, menjadi suatu kesimpulan yang mengikat para pihak. Rekaman tersebut merupakan milik Perusahaan.

This Regular Securities Account Opening Agreement ("Agreement") prescribes the general terms and conditions that are valid and bind the parties, either individuals or Institutions and/or legal entities ("Customer") with PT NISP Sekuritas, a company incorporated and exists under the Indonesian law domiciled in OCBC NISP Tower 21st fl. Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 25, Jakarta 12940 ("Company") to conduct certain Securities transactions through or with the Company under the following terms and conditions:

I. Definition

Unless explicitly determined otherwise in this Agreement, the following definitions used in this Agreement shall have the same meaning as the definitions referred to in the Regular Securities Account Opening Form ("Form") and provisions of the prevailing laws and regulations.

Account Management

Shall mean the Client's fund transfer management on behalf of the Customers in transacting of various Securities via the company through the Company as determined from time to time by the Company (if any), among others: recording of

- Receipt and release of Customers' funds and or interest accruing over the cash funds deposited in Securities Accounts and or imposing penalties, fees, tax on Stock transactions,*
- Fund distribution/allocation for transacting Securities and/or Securities transaction guarantee as instructed by the Customers to the Company and/or pursuant to the provisions of this Agreement.*

Bapepam-LK

Shall refer to the Financial Institutions and Capital Market Supervisory Agency or other institutions authorized to oversee and regulate the Capital Market activities in Indonesia.

Stock Exchange

Shall refer to the Indonesian Stock Exchange

Securities

Shall mean commercial paper, namely debt acknowledgment notes, stocks, bonds, promissory notes and derivatives from the securities as defined in the Indonesian Law No. 8 of 1995 regarding the Capital Market.

Exchange Business Day

Shall mean the days when the Indonesian Stock Exchange is open for regular trading sessions.

The Indonesian Central Securities Depository (KSEI)

shall refer to the Indonesian Central Securities Depository (KSEI/CSD) namely the Custodian and Settlement Institution (LPP) as regulated in the Capital Market Regulations.

Custodian and Settlement Institution (LPP)

Shall refer to the Custodian and Settlement Institution (LPP) as regulated in the Capital Market Regulations.

Capital Market

Shall mean the activities relating to public offering and stock trading, public companies in connection with the stocks issued, as well as institutions and professions pertaining to Stocks.

Accounts in Collective Custody

Shall mean the accounts that comply with the provisions as referred to in the regulations of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) regarding accounts in collective custody.

Securities Account

Shall mean the Securities Account opened by the Customer at the Company where the Customer can transact stock sale and purchase through the Company, and simultaneously deposit the stocks owned to the Company's custodian. The stocks may comprise portfolio accounts and cash funds as regulated in the Account Management.

II. How to Open and Utilize Securities Account

- The regulations and procedure to open Securities Account are as determined by the Company in compliance to the prevailing provisions. The Customer agrees to enter into, give complete particulars, agreement or other documents required by the Company pertaining to such changes. While the Customer maintains his Securities Account at the Company, he is obligated and responsible to fulfill and execute all regulations about the Securities Account, and provisions on Securities Account and execution of any transaction of the Stocks in the Securities Account as determined from time to time by the Company.*
- The Customer declares, guarantees and is responsible for the accuracy of the particulars, information, authority contained in the Form pursuant to this Agreement, and at any time must inform to the Company any change, addition and correction of such particulars and information.*
- The Customer hereby declares to have known, understood and fully agreed by signing the Customer Form and shall comply with the terms and conditions of the Securities Account opening, transaction regulations, procedure of Stock transactions, and other provisions from time to time as determined by the Company for the sake of executing this Agreement.*
- The Customer hereby declares to abide by all the applicable rules, procedures and provisions in the Capital Market both determined by the competent authorities and/or officials, now existing or shall exist in the future regarding the Securities Account or associated with the sale and purchase of the Stocks listed in the Capital Market, including but not limited to the provisions of transparency about the Customer accounts.*
- The Customer may carry out Stock transaction upon (i) having filled out and signed the Form, (ii) having complied with the terms and conditions of the Agreement, (iii) having adhered to the prevailing laws and regulations, and (iv) having provided collateral and/or Customer's fund according to the method as determined by the Company.*
- The Company has the policy and full authority, and therefore reserves the right to accept/reject/annul the Customers' instructions to transact the Stocks based on the Company's internal policies and/or when the terms and conditions in this Agreement along with its amendment are not met from time to time and/or amendment of prevailing laws and regulations.*
- The company may (but not obligated) to make and keep the phone conversation records between the Customers and the Company. In the event of any dispute and/or discrepancy, such records may be used as proof and shall, in the absence of technical error, serve as a conclusion that binds the parties. Such records remain the property of the Company.*

Paraf Nasabah : _____
Client's Initial

8. Nasabah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dana dalam Rekening Efek sebelum memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek melalui Perusahaan. Kecuali untuk transaksi Efek dalam bentuk saham, Nasabah berkewajiban memastikan ketersediaan dana pada saat kewajiban pembayaran atas transaksi Efek Nasabah jatuh tempo untuk penyelesaian transaksi sebagaimana disetujui berdasarkan kebijakan penuh dari Perusahaan.
9. Nasabah dengan ini setuju bahwa penarikan dana oleh Nasabah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan dana Nasabah terhadap kewajiban Nasabah yang terhutang pada Perusahaan. Dalam hal kewajiban Nasabah kepada Perusahaan lebih besar daripada dana dalam Rekening Efek, maka Nasabah tidak dapat menarik dananya, dan Nasabah berkewajiban menyetor dana dan/atau Efek sejumlah kewajibannya kepada Perusahaan. Penarikan dana Nasabah akibat dari suatu transaksi Efek baru dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi Efek sebagaimana diatur dalam masing-masing ketentuan transaksi untuk masing-masing jenis Efek.
10. Tanpa mengesampingkan hak-hak lain yang dimiliki Perusahaan, baik berdasarkan ketentuan hukum atau dengan cara lain, Perusahaan berhak untuk melakukan perjumlahan hutang (*set-off*) atas sejumlah kewajiban Nasabah (baik yang aktual dan yang akan datang) kepada Perusahaan terhadap sejumlah kewajiban Perusahaan (baik yang aktual dan yang akan datang) kepada Nasabah sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.
11. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai rekening milik Nasabah dan informasi-informasi lain mengenai Nasabah apabila diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala kerugian dan tuntutan hukum yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari disampaikan informasi mengenai Nasabah kepada pihak-pihak tersebut oleh Perusahaan.
12. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk dapat meminta informasi kepada kustodian dan/atau perusahaan Efek lain dimana Nasabah menyimpan Efek yang diinstruksikan Nasabah untuk dijual termasuk informasi lain berkenaan dengan Nasabah. Nasabah menjamin untuk memberi kewenangan kepada kustodian dan/atau perusahaan Efek lain, untuk mengungkapkan rekening Efek pada kustodian tersebut apabila diminta oleh Perusahaan dalam rangka melaksanakan instruksi jual Nasabah atas Efek yang disimpan di kustodian dan/perusahaan Efek tersebut. Kewenangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan tersebut tidak dapat ditarik kembali selama Nasabah menjadi pemilik Rekening pada Perusahaan dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diperlukan surat kuasa tersendiri.
13. Dalam hal kustodian dan/atau perusahaan efek lain menolak permintaan Perusahaan untuk mengetahui informasi mengenai rekening Efek Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 12 di atas sehingga Perusahaan tidak dapat melakukan validasi atas ketersediaan Efek yang diperintahkan oleh Nasabah untuk dijual, Perusahaan berwenang untuk tidak melaksanakan instruksi jual Nasabah dan Nasabah tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Perusahaan atas kerugian yang mungkin diderita Nasabah sebagai akibat tidak dilaksanakannya instruksi jual tersebut.
14. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, pialang berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dan Nasabah. Nasabah mengerti bahwa investigasi mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
15. Perusahaan dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya milik Nasabah sehubungan dengan kegiatan transaksi Efek yang dilakukan Nasabah, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

III. Ketentuan Mengenai Rekening Dalam Penitipan Kolektif

1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan untuk membuka Sub Rekening Efek pada LPP dan mencatatkan Efek atas nama Perusahaan dan/atau LPP dalam buku daftar pemegang Efek emiten untuk kepentingan Nasabah, baik atas Efek yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan maupun Efek yang diterima Perusahaan dari pihak lain atas instruksi Nasabah. Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek ini.
2. Bukti kepemilikan Efek Nasabah yang disimpan di Perusahaan adalah konfirmasi pencatatan dan/atau laporan akun yang diterbitkan oleh Perusahaan kepada Nasabah.
3. Nasabah berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukaan Perusahaan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
4. Perusahaan menjamin bahwa Efek Nasabah yang disimpan dalam penitipan kolektif akan dipisahkan dari kekayaan Perusahaan.
5. Efek dalam penitipan kolektif dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan emiten adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. Nasabah menjamin tidak akan menuntut Perusahaan untuk menyerahkan Efek pada Rekening Nasabah dalam penitipan kolektif dengan Surat Kolektif Efek, nomor Surat Kolektif Efek, nomor seri, nomor kupon, dan/atau nomor Efek yang sama. Nasabah hanya dapat meminta/menuntut Efek dalam Rekening Nasabah dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama.

IV. Penyetoran Efek

1. Penyetoran Efek oleh Nasabah melalui kustodian dan/atau perusahaan efek lain atas nama Nasabah ke dalam Rekening Efek Nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh KSEI dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Perusahaan akan menyampaikan konfirmasi setelah mencatatkan/mengkreditkan dalam Rekening Efek Nasabah atas penerimaan Efek tersebut.
2. Nasabah bertanggung jawab kepada Perusahaan atas Efek yang diserahkan Nasabah ke dalam Rekening Efek Nasabah, baik atas fisik Efek, jumlah Efek yang dicatatkan maupun keabsahan dari Efek yang dicatatkan tersebut. Dalam hal Efek yang telah atau akan dicatat dalam Rekening Efek Nasabah diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan/atau sedang dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dan/atau masalah lain yang menurut pendapat Perusahaan dapat mempengaruhi keabsahan Efek, maka Peseroan berhak untuk membatalkan pencatatan Efek tersebut dan/atau menolak mencatatkan Efek tersebut dalam Rekening Efek Nasabah. Apabila Efek tersebut telah disimpan pada Rekening Efek Nasabah namun selanjutnya telah dialihkan keluar dari Rekening Efek tersebut, maka Perusahaan berhak untuk menuntut ganti rugi (jika ada) kepada Nasabah.

8. The Customer must ensure the fund availability in the Securities Account before giving any instruction to the Company to transact any Stock via the Company. With the exception of Stock transaction in the form of stocks, the Customers must ensure such fund availability when such payment obligation over the Customers' Stock transaction is due to be settled as agreed based on the Company's own discretion.
9. The Customer hereby agrees that the fund withdrawal by the Customer from the Securities Account may be done only after taking into account the Customer's fund availability against his obligations to the Company. In case the Customer's liability exceeds the fund in the Securities Account, the Customer cannot withdraw his funds, and the Customer must transfer some fund and/or Stocks in proportion to his obligation to the Company. The Customer's fund withdrawal from a new Stock transaction may be effected only 1 (one) day after the Stock transaction settlement date as determined in the respective transaction regulations for each type of Stock.
10. Without prejudice to the other Company's titles, either based on legal provisions or other method, the Company reserves the right to set-off the Customer's obligations (both actual and in the future) to the Company in connection with the Company's obligations (both actual and in the future) to the Customers in connection with the Securities transaction carried out by the Customer based on this Agreement.
11. The Customer has herewith authorized the Company to disclose any information about the Customer's account and other information regarding the Customer if requested by the authorized parties based on the regulations prevailing in the Capital Market. The Customer shall hold the Company harmless against and from any and all damage and legal claims which may be suffered by the Customer as a result of the disclosure of such Customer's particulars to the parties by the Company.
12. The Customer has hereby authorized the Company to ask for information from the custodian and/or another Security company where the Customer deposits his Stocks as instructed by Customer to be sold, including other information concerning the Customer. The Customer hereby guarantees to authorize the custodian and/or other Security company to disclose the Securities Account to such custodian if requested by the Company in order to effect the Customer's sale instruction over the Stock deposited at the custodian and/or Security company. The authority given by the Customer to such Company may not be withdrawn while the Customer becomes the Account holder in the Company, and such authority may be effected without any separate letter of authorization.
13. In case the custodian and/or security company turns down the Company's request to inform about the Customer's Securities Account as referred to in point 12 above making the Company unable to validate the Stock availability as instructed by the Customer to sell, the Company is authorized not to carry out such Customer's sale instruction. Under such circumstance, the Customer shall be denied for any compensation from the Company for any loss that may be inflicted by the Customer as such sale transaction has not occurred.
14. The Customer has hereby authorized the Company to contact the banks, financial institutions and other future traders, or other related institutions to obtain information or verification regarding the information received from the Customer. The Customer acknowledges that the investigation concerning the information about personal and business debts may be conducted by the Company if necessary. The Customer is given the opportunity to inform in writing within the agreed timeframe to add the requirements needed.
15. The Company may at any time transfer the funds from one Securities Account to another Securities Account belonging to the Customer in correspond to the Stock transaction activities carried out by the Customer, without having to first inform the Customer. The transfer carried out shall be immediately notified in writing to the Customer.

III. Provisions on Account in Collective Custody

1. The Customer has hereby authorized the Company to open a Securities Sub-Account at the Custodian and Settlement Institution (LPP) and register the Stocks in the name of the Company and/or the Custodian and Settlement Institution in the register of issuer stock holders on behalf of the Customer, over the Stocks deposited in the Company, or the Stocks received by the Company from the other parties upon the Customer's instruction. The Company must exercise the power to open this Sub Securities Account.
2. The proof of Customer's Securities' ownership kept in the Company is in the form of confirmation record and/or account report issued by the Company to the Customer.
3. The Customer is entitled to, at any time, request for a report and/or verify his Securities Account balance as recorded by the Company against that in the Stock Sub Account.
4. The Company guarantees that the Customer's Stocks deposited in the collective custody shall be separated from the Company's assets.
5. The stocks in the collective custody of the same types and classifications as issued by the issuers shall be equal and exchangeable. The Customer guarantees to hold the Company harmless from any claim to hand over the Stocks in the Customer's Account in collective custody with Stock Collective Certificates, Stock Collective Certificate Numbers, serial numbers, coupon numbers, and/or same Stock number. The customer may only ask for/demand the Stocks in the Customer's Account with the same type, quantity and classification.

IV. Stock Deposit

1. The Stock Deposit by the Customer via the custodian and/or other securities firm on behalf of the Customer into his Securities Account shall take place according to the regulations and procedure as determined by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and/or the provisions set by the Company. The Company shall then send confirmation upon recording/crediting in the Customer's Securities Account over the receipt of such Stocks.
2. The Customer is responsible to the Company over the Stocks handed over by the Customer into his Securities Account, namely the physical Stocks, number of Stocks recorded and validity of the Stocks registered. In the event that the Stocks that have or will be recorded in the Customer's Securities Account have been obtained illegally and/or encumbered, placed under seizure based on a court verdict or confiscated for criminal investigation and/or implicated with other problem, which according to the Company may affect their validity, the Company shall reserve the right to cancel such Stock registration and/or turn down to registers such Stocks in Customer's Securities Account. If such Stocks have been deposited in the Customer's Securities Account but subsequently transferred from such Securities Account, the Company shall reserve the right to claim for compensation (if any) from the Customer.

V. Penarikan Efek (*Withdrawal*)

1. Penarikan Efek oleh Nasabah, dapat dilakukan sepanjang dimungkinkan oleh emiten dari Efek yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan yang ditetapkan oleh KSEI dan/atau Perusahaan.
2. Sebelum memberikan surat persetujuan penarikan Efek kepada Nasabah dan/atau (untuk Efek tanpa warkat) memberikan instruksi pemindahbukuan Efek kepada KSEI, Perusahaan akan melakukan pemeriksaan atas saldo Efek milik Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efeknya dan memperhitungkan seluruh kewajiban pembayaran Nasabah kepada Perusahaan yang belum dibayar termasuk biaya pengiriman yang ditentukan Perusahaan (dalam hal Efek yang masih dalam bentuk warkat) apabila Nasabah meminta untuk mengirimkan warkat Efek kepada kustodi dan/atau perusahaan efek lain yang ditunjuk oleh Nasabah.
3. Untuk Efek tanpa warkat, transfer Efek dari dan ke Rekening Efek Nasabah pada Perusahaan, hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan dan/atau KSEI. Untuk keperluan tersebut, Perusahaan akan menyampaikan instruksi kepada KSEI untuk mentransfer/ memindahbukukan Efek tersebut ke dalam rekening kustodian dan/atau perusahaan efek lain di KSEI sesuai dengan instruksi Nasabah dan atas biaya Nasabah.
4. Untuk Efek yang masih diterbitkan dengan warkat, Nasabah dapat mengambil Efek dari unit kustodi Perusahaan atau bank kustodian yang ditentukan Perusahaan dengan menunjukkan surat persetujuan penarikan Efek dan Perusahaan. Apabila Nasabah meminta untuk mengirimkan Efek kepada bank kustodi dan/atau perusahaan Efek lain yang ditunjuk oleh Nasabah, maka segala biaya yang dibebankan kepada Nasabah maupun Perusahaan yang timbul dari proses pengiriman Efek tersebut menjadi beban Nasabah.
5. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari Efek yang sudah diambil oleh Nasabah dan tidak bertanggung jawab atas proses pemindahbukuan maupun mutasi yang dilakukan oleh KSEI serta tidak bertanggung jawab untuk penerimaan *Corporate Action* dan hak-hak lain yang melekat atas Efek yang telah ditarik dan atau dimutasikan keluar Rekening Efek oleh Nasabah.

VI. Penarikan Dana dalam Rekening Efek

Permohonan penarikan dana dari Rekening Efek dapat dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Perusahaan, sepanjang tidak ada kewajiban pembayaran dari Nasabah kepada Perusahaan yang tertunggak serta memenuhi ketentuan mengenai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; Untuk penarikan uang tunai yang pembayarannya dilakukan oleh Perusahaan melalui transfer bank berikut biaya yang timbul daripadanya, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas proses pemindahbukuan maupun transfer yang dilakukan oleh bank.

VII. Efek/Dana Nasabah Sebagai Jaminan:

1. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Nasabah setiap saat wajib menjaga nilai minimal Efek dan/atau dana yang dicatat dalam Rekening Efek dalam jumlah sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dalam Formulir ("Jaminan"). Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Perusahaan selama Nasabah masih menjadi pemegang Rekening Efek, untuk mempergunakan sebagian atau seluruh Deposit (deposit tunai maupun saham) sebagai jaminan untuk pelunasan atas kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, dengan mengeksekusi (menjual) Efek Nasabah dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam Rekening Efek pada waktu dan jumlah yang dipandang baik oleh Perusahaan.
2. Dalam hal setelah pelaksanaan eksekusi tersebut masih terdapat sisa kewajiban yang belum dibayar, Nasabah tetap terikat untuk memenuhi kewajiban tersebut dan dengan ini Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala biaya, kerugian, tuntutan maupun gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan adanya eksekusi tersebut.
3. Perusahaan berhak menolak dan/atau tidak melaksanakan instruksi Nasabah sehubungan dengan jual-beli Efek apabila ketentuan mengenai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak terpenuhi.

VIII. Biaya-Biaya

1. Nasabah setuju dan bertanggung jawab untuk membayar kepada Perusahaan semua biaya yang timbul sehubungan transaksi Efek, termasuk dan tidak terbatas: biaya dan ongkos transaksi, pajak, biaya pengiriman/transfer Efek, biaya penitipan kolektif, biaya penyimpanan, biaya administrasi, dan pengeluaran pengeluaran lain sehubungan dengan transfer dana endapan, penyimpanan dan penitipan Efek yang mungkin dikenakan sesuai dengan ketentuan yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Perusahaan dan/atau KSEI dan atau Bursa Efek dan atau lembaga pemerintahan terkait kepada Nasabah, termasuk biaya hukum (*legal fees*) yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka mengupayakan dilakukannya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah sehubungan dengan Perjanjian.
2. Perusahaan berhak untuk menagih seluruh biaya, ongkos atau pengeluaran yang mungkin timbul akibat transaksi Efek atau dana yang disimpan dalam Rekening Efek yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Perusahaan dan jika dana Nasabah dalam Rekening Efek tidak mencukupi untuk keperluan tersebut, maka Perusahaan berhak untuk mencairkan Efek yang dikuasainya, baik atas nama Nasabah sendiri, atas nama Perusahaan, atau atas nama agen Perusahaan atau Nasabah.
3. Perusahaan berhak untuk mengubah besarnya komisi, penalti, dan biaya administrasi sewaktu-waktu yang akan diberitahukan kepada Nasabah secara tertulis

IX. Ketentuan dan Tata Cara Transaksi Efek

1. Nasabah pemilik Rekening Efek dapat melakukan instruksi jual dan instruksi beli Efek kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Dalam melaksanakan instruksi Nasabah Perusahaan bertindak selaku kuasa dari Nasabah dan karenanya Nasabah terikat kepada tindakan-tindakan Perusahaan yang diambil berdasarkan instruksi Nasabah tersebut. Nasabah menyetujui untuk melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.

V. Stock Withdrawal

1. *Stock Withdrawal* by the Customer may be carried out as long as it is made possible by the relevant Stock issuer in compliance to the stock withdrawal regulations as determined by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and/or the Company
2. Prior to giving approval to the Stock withdrawal to the Customer and/or (for Scriptless Stocks) give instruction for such Stock transfer to the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), the Company shall check the balance of the Customer's Stocks registered in his Securities Account, and calculate all Customer's payment obligations to the Company that have not been paid including shipment costs as determined by the Company (in case the Stocks remain in the form of certificates) in case the Customer requests the Company to send such Stock certificates to the custodian and/or another security company as appointed by the Customer.
3. For Scriptless Securities, the Stock transfer from and to Customer Securities Account in the Company may be carried out only as long as it does not contradict the prevailing laws and regulations and complies with the procedure as determined by the Company and/or the Indonesian Central Securities Depository (KSEI). For such purpose, the Company shall instruct the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) to transfer such Stocks into the account of the custodian and/or another securities firm in the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), according to the Customer's instruction and at the Customer's expense.
4. For the Stocks that are issued in the form of certificates, the Customer may subscribe the Stocks from the custody unit of the Company or custodian bank as determined by the Company. In doing so, the Customer must show the letter of approval for withdrawing the Stocks from the Company. In case the Customer requests the Company to send the Stocks to the custodian bank and/or another Security company as appointed by the Customer, all expenses that shall be borne by the Customer and the Company for any expenses arising from such Stock transfer shall be borne by the Customer.
5. The Company shall not be responsible for any risk arising from the Stocks already taken by the Customer nor responsible for the transfer carried out by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), nor responsible for the receipt of any corporate action and other rights attached to the Stocks already withdrawn and transferred from the Securities Account by the Customer.

VI. Fund Withdrawal from Securities Account

The Customer may request for fund withdrawal from the Securities Account according to the procedure determined by the Company provided there is no obligation from the Customer to the Company to pay any overdue and meet the guarantee provision on the collateral as referred to in this Agreement. For cash withdrawal of which the payment is made by the Company via bank transfer along with any expenses arising from it, the Company shall not be responsible for any transfer process or the transfer by the bank.

VII. Customer's Securities/Fund as Pledge:

1. To ensure the fulfillment of the Customer's obligations to the Company that have emerged from this Agreement, the Customer must at any time maintain the Stocks' minimum value and/or the funds registered in the Securities Account in the amount as determined by the Company in the Form ("Pledge"). The Customer has hereby authorized the Company, for as long as the Customer remains the holder of Securities Account, to use part or entire deposits (cash or stock deposit) as the collateral for the full settlement of Customer's obligations to the Company. This is done so by executing (selling) the Customer's Stocks and/or debiting the funds in the Securities Account at the time and in the quantity deemed proper by the Company.
2. In the event that upon such execution of stocks, there remain payable obligations, the Customer is still bound to meet such obligations, and the Customer hereby holds the Company harmless against and from any fees, losses, claims and lawsuits which may arise from such execution.
3. The Company reserves the right to turn down/not to carry out the Customer's instruction pertaining to the Stock transaction if the provisions regarding the Pledge as referred to this Article are not fulfilled.

VIII. Fees

1. The Customer agrees and shall be responsible to pay to the Company any and all expenses arising from Stock transaction, including but not limited to the transaction fees and expenses, tax, stock transfer fees, collective custodian fees, custodian fees, administrative fees, and other costs in connection with the core deposit transfer, stock deposit and custody that may be imposed according to the provisions that shall be determined from time to time by the Company and/or the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and or the Stock Exchange or government institutions related to the Customer, including any legal fees expended by the Company in a bid to fulfill the Customer's obligations and responsibilities pertaining to the Agreement.
2. The Company shall reserve the right to collect all the fees, costs or expenses which may arise from the Stock transaction or the funds deposited in the Securities Account which have been prepaid by the Company, and if the Customer's fund in the Securities Account is not sufficient for such purpose, the Company shall be entitled to release the Stocks in possession, either on behalf of the Customer or the Company, or on behalf of the Company's or Customer's agent.
3. The Company shall reserves the right to modify the amount of the commission, penalty and administration fee at any time upon written notification to the Customer.

IX. Stock Transaction Procedure

1. The Customer being the owner of the Securities Account may issue stock sale or purchase instructions to the Company according to the provisions in this Agreement. In carrying out the Customer's instruction, the Company shall act as the Customer's proxy, and therefore the Customer is bound to the Company's actions taken based on such Customer's instructions. The Customer agrees to conduct transaction with the maximum amount is at par with the transaction limit set by the Company from time to time.

2. Setiap instruksi yang dikirimkan dan/atau diberikan oleh Nasabah dan/atau oleh pihak lain yang ditunjuk dan diberi kuasa berdasarkan kuasa tertulis dari Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Perusahaan melalui media dan sesuai dengan tata cara yang dari waktu ke waktu ditetapkan Perusahaan, antara lain dengan instruksi tertulis yang ditandatangani Nasabah, instruksi telepon yang direkam, catatan elektronik dan/atau bentuk-bentuk lain yang ditetapkan dan disetujui Perusahaan.
 3. Semua instruksi Nasabah yang diterima Perusahaan akan langsung dilaksanakan dan eksekusinya tergantung kepada kondisi dan prosedur transaksi yang berlaku di Bursa Efek yang dapat menimbulkan adanya perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan instruksi tersebut. Menyimpang dari ketentuan diatas, Perusahaan atas pertimbangan sendiri berhak untuk menolak atau membatalkan sebagian atau seluruh instruksi Nasabah apabila Perusahaan menilai bahwa instruksi tersebut membahayakan atau dapat merugikan Perusahaan, tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah, dan/atau dapat dianggap sebagai pelanggaran peraturan, kebijakan, kode etik yang berlaku di Pasar Modal. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat penolakan pemesanan yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut.
 4. Hanya Efek yang siap dijual dan atau tersedia secara efektif dalam Rekening Efek yang dapat ditransaksikan. Nasabah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengetahui posisi Efek, dana tunai dan posisi transaksinya sebelum memberikan instruksi untuk transaksi berikutnya kepada Perusahaan.
 5. Instruksi Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki oleh Nasabah apabila transaksi atas instruksi tersebut belum terjadi. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 6. Nasabah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi setiap kewajiban pembayaran dan/atau penyerahan Efek yang timbul atas transaksi yang dilakukan Perusahaan atas nama Nasabah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
 7. Untuk setiap keterlambatan dan kegagalan Nasabah untuk menyerahkan atau membayar Efek sehubungan dengan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan Perusahaan atas nama Nasabah, Nasabah akan dikenakan penalti yang besarnya setiap hari ditentukan oleh Perusahaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan suku bunga pinjaman bank atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
 8. Besarnya penalti atau sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran dan gagal serah yang dilakukan oleh Nasabah akan ditentukan dan diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Nasabah.
 9. Dalam hal keterlambatan pembayaran atau kegagalan Nasabah untuk menyerahkan Efek tersebut telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan terkait dengan keterlambatan atau kegagalan tersebut, maka Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek dalam Rekening Efek dan mengkompensasikan hasil penjualan dimaksud dengan kewajiban pembayaran atau gagal serah dari Nasabah, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Nasabah.
 10. Nasabah dengan ini, sekarang untuk berlaku dikemudian hari, memberikan kuasa dan wewenang kepada Perusahaan untuk melakukan penjualan Efek milik Nasabah sebagaimana dimaksud di atas dan Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian serta pelaksanaan kuasa dan wewenang tersebut.
 11. Pelaksanaan penjualan Efek milik Nasabah sebagaimana dimaksud di atas tidak melepaskan kewajiban Nasabah untuk melunasi sisa kewajibannya kepada Perusahaan yang masih timbul.
 12. Sehubungan pembelian Efek melalui penawaran umum perdana, nasabah memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada Perusahaan, dalam hal ini termasuk kepada pegawai yang berwenang atau ditugaskan dan/atau ditunjuk daripadanya, antara lain untuk:
 - a. Melakukan pengisian dan menandatangani formulir pemesanan pembelian efek atas Efek sebagaimana diinstruksikan Nasabah sesuai dengan jumlah dana yang tersimpan dalam rekening Nasabah; dan
 - b. Melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan butir (i) di atas, termasuk dan tidak terbatas pada, mewakili, menghadap dan menghadiri rapat dengan pihak ketiga atau yang berwenang, menandatangani dokumen-dokumen penting lain yang diperlukan sehubungan hal tersebut diatas.
 - c. Nasabah memahami bahwa kuasa-kuasa yang diberikan kepada Perusahaan tidak menjamin bahwa Nasabah akan mendapatkan Efek sesuai yang dipesannya dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan/atau sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Kecuali secara tegas ditentukan dan ditetapkan lain oleh Perusahaan, fasilitas *on-line* dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh Perusahaan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh Nasabah dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan kebijakan internal Perusahaan dari waktu ke waktu.
 14. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek untuk dan atas nama Nasabah melalui Pialang, agen, atau pihak lainnya jika dipandang perlu oleh Perusahaan. Nasabah dengan ini menyetujui dan berjanji akan menanggung segala biaya transaksi sesuai dengan besarnya biaya transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan. Perusahaan akan memberitahukan Nasabah terlebih dahulu jika ada biaya tambahan yang timbul dari penggunaan pialang, agen atau pihak lainnya tersebut dan nasabah berhak untuk memutuskan atau menyetujui atau tidak menyetujui dijajarkannya transaksi tersebut untuk dan atas nama Nasabah.
 15. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala kerugian akibat dari dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Perusahaan atas suatu transaksi Efek yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuan atau kekuasaan Perusahaan (keadaan paksa/*force majeure*). Termasuk dalam pengertian *force majeure* dalam Perjanjian adalah kegagalan / tidak berfungsi sistem transaksi dan perdagangan (*trading system*) Perusahaan, terjadinya tindakan kejahatan (*fraud*), kebakaran, kehilangan daya listrik atau koneksi internet dan saluran komunikasi lainnya, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah, dan kondisi dibidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas pasar modal dan Bursa Efek, *suspense* atas Efek tertentu oleh pihak yang berwenang, serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek dimana transaksi dilakukan.
 16. Nasabah menyetujui untuk setiap saat wajib menjaga agar nilai keseluruhan transaksi beli Efek yang dilakukan Nasabah yang pelunasannya belum jatuh tempo tidak melebihi (.....%) dari nilai keseluruhan dana dan Efek dalam rekening Efeknya (atau jumlah lain yang akan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada Nasabah) ("Rasio Jaminan"). Jika nilai keseluruhan transaksi beli Efek yang dilakukan Nasabah yang pelunasannya belum jatuh tempo mencapai (.....%) dari nilai keseluruhan dana dan Efek dalam rekening Efeknya (atau jumlah lain yang akan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada Nasabah) maka Perusahaan akan segera memberitahukan Nasabah baik secara lisan maupun tertulis dan Nasabah setuju untuk menambal dana atau Efek dalam rekening Efeknya selambat-lambatnya pada hari Bursa berikutnya sehingga Rasio Jaminan kembali terpenuhi.
2. Any instruction issued and/or given by the Customer and/or another party duly assigned and authorized in written by the Customer shall be deemed valid if received by the Company via the media, and according to the procedures determined from time to time by the Company, among others through written instructions signed by the Customer, recorded phone instruction, electronic notes and/or other forms as determined and agreed by the Company.
 3. All the Customer's instructions received by the Company shall immediately be processed but their actual execution will depend on the transaction conditions and procedure prevailing at the Stock Exchange, which may lead to time discrepancy of the execution of such instructions. Deviating from the above, the Company at its own discretion may turn down or annul some or all of the Customer's instructions when the Company considers that such instruction will be hazardous to or may harm the Company, beyond the Customer's capability, and/or deemed as a breach to the regulations, policies, code of ethics prevailing in the Capital Market. The Company is not responsible for the losses which may inflict the Customer as a result from such subscription rejection by the Company.
 4. Only the Stocks that are ready for sales or effectively available in the Securities Account may be transacted. The Customer is obligated and responsible to know the Stock position, cash fund and transaction position before issuing an instruction for the next transactions to the Company.
 5. The Customer's instruction may be annulled and/or corrected by the Customer in case the transaction resulted from such instruction has not been executed. The Company shall not be responsible for any loss resulting from the non-execution of such cancellation and/or correction in accordance with the prevailing laws and regulations.
 6. The Customer must and is responsible to meet any and all payment obligations and/or Stock delivery arising from the Company's transactions on behalf of the Customer according to the timetable and provisions as set by the Company.
 7. For any delay and failure by the Customer to deliver or pay for the Stocks in connection with the Stock sale and purchase by the Company on behalf of the Customer, the Customer shall be imposed with the penalty of which the amount shall be set by the Company until certain period as determined by the Company in view of the bank loan interest rate or the provisions as determined by the competent authorities.
 8. The amount of penalties and sanctions imposed due to Customer's late payments and defaults shall be notified in writing by the Company to the Customer.
 9. In the event of Customer's late payments and failure to deliver such Stocks exceed the period as determined by the Company pertaining to such delays and defaults, the Company may sell the Stocks in the Securities Account and set off the sales proceeds with the Customer's obligations or defaults, and father notify this to the Customer.
 10. The Customer has hereby, now to be applicable in the future, authorized the Company to sell the Customer's Stocks as referred above, and the Customer shall hold the Company harmless against and from any risk and damage which may arise from such authorization.
 11. The sales execution of the Customer's Stock as referred to the above shall not waive the Customer's obligation to settle his remaining obligations to the Company that may still emerge.
 12. In respect to the Stock purchase through a first public offering, the Customer has authorized with the substitution right, partly or entirely, to the Company, in this case including employees duly authorized or assigned and/or appointed, among others to:
 - a. Fill out and sign the Stock subscription form as instructed by the Customer in correspond with the amount of funds deposited in the Customer's account; and
 - b. Take any and all actions required in respect to point (i) above, including but not limited to represent, appear before and attend meetings with the third parties or those authorized so, sign other important documents required pertaining to the matters above;
 - c. The Customer acknowledges that the powers or authorization given to the Company shall not guarantee that the Customer will obtain the Stocks already subscribed in case of Stock oversubscription and/or as required by the prevailing laws and regulations.
 13. Unless the Company explicitly determines otherwise, the on-line facilities as well as other facilities provided by the Company may be utilized and/or used by the Customer in compliance to the provisions of the Agreement and the Company's internal policies from time to time.
 14. The customer hereby gives a consent and power to the Company to sell/purchase the securities for and behalf of the Customer via a stockbroker, agent or another party when deemed necessary by the Company. The Customer hereby agrees and pledges to bear all transactions expenses as they arise to the Company. The Company shall first of all inform the Customer of any expenses arising from the appointment of such stockbroker, agent or another party, and the Customer shall reserve the right to decide to agree or not agree whether he/she will go ahead with such transaction for and on his/her behalf, the Customer issues his sales instruction.
 15. The Customer shall hereby release the Company from any losses resulted from the execution of the Customer's instruction by the Company over any security transaction due to any reason of the capability or power of the Company (*force majeure*). The term '*force majeure*' in this Agreement shall line, natural disaster (such as earthquake, flood, typhoon, lightning), general strike, riot, war, change of government regulation, economic/financial and capital market changes, restriction by the capital market and stock exchange authority, suspension of certain stocks by the competent authority, and disruption of trading system, clearing and stock transaction settlement where the transaction takes place.
 16. The customer agrees to always ensure that the values of his/her stock purchase transaction of which the settlement has not matured and not exceed (.....%) from the total value of the fund and stocks in the Stocks Account (for other amount as determined by the Company from time to time and notified to the Customer) ("Coverage Ratio"). If the total value of the customer's stock purchase transaction in which the settlement has not matured and reaches (.....%) from the total value of the fund and Stock in his/her Stock Account (or other value as determined by the Company from time to time and notified to the Customer), the Company shall immediately inform this to the Customer verbally and in writing, and the Customer agrees to add fund or Stock in his/her Stock Account at the latest on the next Stock Exchange Day so that the 'Coverage Ratio' is again fulfilled.

Namun jika nilai keseluruhan transaksi beli Efek yang dilakukan Nasabah yang pelunasannya belum jatuh tempo mencapai (.....%) dari nilai keseluruhan dana dan Efek dalam rekening Efek Nasabah (atau jumlah lain yang akan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada Nasabah) maka Perusahaan diberi kuasa dan kewenangan penuh oleh Nasabah untuk dapat bertindak untuk dan atas nama Nasabah melakukan pendebitan dana dan atau penjualan Efek yang terdapat didalam rekening Efek Nasabah ataupun Efek-Efek yang telah dibeli oleh Nasabah namun penyerahannya belum jatuh tempo sehingga Rasio Jaminan kembali terpenuhi. Dalam pelaksanaan penjualan Efek Nasabah tersebut, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Perusahaan untuk menjual jenis Efek yang paling tepat berdasarkan pertimbangan Perusahaan pada waktu dan harga yang ditetapkan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pasar (*market bid*) terhadap Efek yang dijual.

X. Kuasa Bertindak

1. Perusahaan dengan ini diberikan kuasa oleh Nasabah untuk:
 - a. Memeriksa dan memastikan ketersediaan dana Nasabah dalam Rekening Efek sebelum melaksanakan instruksi Nasabah dalam bertransaksi Efek;
 - b. Memblokir dana Nasabah sebagai jaminan transaksi Efek di Perusahaan;
 - c. Melakukan pendebitan atau pengkreditan atas Rekening Efek Nasabah sehubungan telah dilakukannya transaksi Efek maupun adanya kewajiban Nasabah yang telah jatuh tempo kepada Perusahaan atau pihak ketiga yang terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada, biaya dan ongkos transaksi, biaya dan ongkos pengiriman dan penerimaan dana, pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, komisi, *fee*, dan beban pengeluaran lain yang lazim timbul sesuai dengan jenis syarat dan ketentuan jenis rekening Efek yang dipilih Nasabah dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Membebaskan denda atas Rekening Efek yang bersaldo negatif yang besarnya ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan, dan
 - e. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan *Account Management*.
 2. Untuk melakukan segala tindakan selaku perantara pedagang efek untuk dan atas nama Nasabah, Perusahaan dengan ini diberikan kuasa oleh Nasabah untuk:
 - a. Mengoperasikan Rekening Efek tersebut sesuai dengan instruksi (baik lisan maupun tertulis) dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah;
 - b. Menerima, menyerahkan atau menyimpan dana dan Efek untuk dan atas nama Nasabah;
 - c. Menagih, menerima dan mengumpulkan:
 - i. Bunga yang dibayarkan atas Efek milik Nasabah yang dipegang/disimpan oleh atau dijaminan kepada Perusahaan; atau
 - ii. Efek berupa saham, *right*, opsi, waran atau surat berharga lainnya, uang atau harta lain yang timbul/berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, pengembalian (*refund*), pemecahan, opsi atau lainnya sehubungan dengan Efek dan mengkreditkan ke rekening-rekening Nasabah kecuali diinstruksikan lain oleh Nasabah;
 - d. Melaksanakan instruksi Nasabah sesuai dengan peraturan-peraturan Pasar Modal;
 - e. Menandatangani surat pesanan dalam hal pesanan dilakukan secara lisan;
 - f. Mengkreditkan setiap hasil penjualan atau penyerahan Efek atas nama Nasabah ke Rekening Efek;
 - g. Menahan seluruh atau sebagian Efek yang dibeli dan telah dibayar oleh Nasabah dalam Rekening Efek sampai penyelesaian penuh dan final atas sebagian atau seluruh kerugian yang terjadi dalam Rekening Efek dan Perusahaan berhak untuk menjual atau melepaskan Efek tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap sesuai oleh Perusahaan serta menggunakan hasil penjualan untuk menutupi setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh Nasabah kepada Perusahaan;
 - h. Memotong hasil penjualan Efek untuk membayar segala biaya transaksi, pajak, komisi, dan segala pengeluaran lainnya;
 - i. Menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya sehubungan dengan saldo negatif dalam Rekening Nasabah;
 - j. Menggunakan uang dan/atau Efek Nasabah dalam Rekening Efek untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan;
 - k. Membuka sub rekening Efek atas nama Nasabah di LPP/KSEI;
 - l. Menjual atau membeli Efek tertentu untuk melunasi/mengurangi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan;
 - m. Meminta informasi kepada kustodian dan/atau perusahaan efek lain dimana Nasabah menyimpan Efek yang diinstruksikan Nasabah untuk dijual sesuai jenis dan jumlah Efek yang diinstruksikan untuk dijual, maupun untuk memberikan informasi kepada Kustodian dan/atau perusahaan efek lain dalam rangka validasi Efek untuk pesanan jual Nasabah. Untuk keperluan tersebut, dengan ini Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum maupun kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari disampaikannya informasi mengenai Nasabah kepada pihak-pihak tersebut oleh Perusahaan. Dalam hal kustodian dan/atau perusahaan efek lain menolak permintaan Perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai rekening Efek Nasabah maka Perusahaan berwenang untuk tidak melaksanakan instruksi jual Nasabah dan Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan atas kerugian yang mungkin diderita Nasabah sebagai akibat tidak dilaksanakannya instruksi jual tersebut.
3. Sebagai tambahan dan tanpa mengurangi salah satu syarat dan ketentuan di atas, nasabah dengan tegas, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mendebit rekening-rekening Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada rekening perdagangan dengan semua atau setiap jumlah uang yang wajib dibayar atau terutang dari Nasabah baik yang timbul dari atau sehubungan dengan pembelian Efek oleh Nasabah dan/atau kerugian yang diderita Nasabah dan/atau mungkin terutang dari Nasabah pada Perusahaan dari waktu ke waktu.

XI. Konfirmasi, Laporan dan Pemberitahuan

1. Nasabah bertanggung jawab untuk meneliti setiap konfirmasi transaksi yang disampaikan oleh Perusahaan atas tagihan atas kewajiban Nasabah terhadap setiap transaksi yang dilakukan Nasabah. Nasabah dapat menyampaikan keberatan atas konfirmasi tersebut dan harus diterima oleh Perusahaan dalam jangka waktu paling lambat pada T+1 jam 16:00 WIB. Perusahaan berhak untuk menentukan keabsahan dari data dan/atau bukti yang diajukan Nasabah untuk mendukung keberatan Nasabah tersebut.
2. Setiap konfirmasi yang dikirimkan dan/atau diberikan oleh Perusahaan dianggap sah apabila dikirimkan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan praktek umum yang berlaku dan/atau bentuk –bentuk lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Perusahaan dan diberitahukan kepada Nasabah.

However, in case the Customer's total Stock purchase transaction in which the settlement has not matured and reaches (.....%) from the total value of the fund and Stock in the Stock Account (or another amount to be determined by the Company from time to time and notified to the Customer), the Company shall be empowered and fully authorized by the Customer to act for on behalf of the Customer to debit the fund and or the proceeds from the Stock sales in his/her stock account. The Customer hereby empowers and authorized the Company to sell the most suitable types of Stocks at its own discretion at the time and price to be determined in view of the market bid strength towards the sold Stock.

X. Authorization to Execute

1. *The Company is authorized by the Customer to:*
 - a. *Check and ensure that the Customer's fund availability in the Securities Account before executing the Customer's instruction in trading the Securities;*
 - b. *Hold the Customer's fund as a pledge for the Securities Transaction in the Company;*
 - c. *Debit or credit the Customer's Securities Account pertaining to the Stock transaction or Customer's obligations that are due to the Company or related third parties, including but not limited to the costs and fees of transaction, fees and expenses for the transfer and fund receipt, applicable tax and prevailing laws and regulations, commissions, fees and other charges which may arise according to the terms and conditions of the type of Stocks selected by the Customer as well as the prevailing laws and regulations.*
 - d. *To impose interest on the Securities Account with negative balance of which the rate shall be determined time to time by the Company, and*
 - e. *To take any necessary actions with regard to the execution of Account Management.*
2. *To execute any action as Securities broker for and on behalf of the Customer. The Company is hereby authorized by the Customer to:*
 - a. *Operate the Securities Account as instructed (verbally or in writing) by the Customer or his/her legal proxy.*
 - b. *Receive, deliver or deposit any fund and Securities for and on behalf of the Customer;*
 - c. *Claim, receive and collect;*
 - i. *Interest paid on the Customer's Stocks held/deposited by or pledged to the Company; or*
 - ii. *Securities as in shares, rights, options, warrants or other commercial paper, cash or other assets arising from/derived from or offered as bonuses, refunds, splits, options or others in connection with the Stocks and credit them to the Customer's account(s) unless the Customer instructs otherwise;*
 - d. *Carry out the Customer's instructions according to the Capital Market regulations;*
 - e. *Sign the subscription forms if the subscription is made orally;*
 - f. *Credit each sales proceeds or Stock delivery on behalf of the Customer to the Securities Account;*
 - g. *Hold part of or entire Stocks already purchased and paid by the Customer in the Securities Account until the full and final settlement of part of or overall losses to the Securities Account, and the Company shall reserve the right and release such Stocks under the terms and conditions deemed applicable by the Company, and shall use such sales proceeds to cover any and all monies payable by the Customer to the Company;*
 - h. *Deduct the Stocks' sales proceeds to pay all transaction expenses, tax, commissions and all other expense;*
 - i. *Use the Stocks in the Customer's Securities Account as the credit collateral from a bank or other financial institution pertaining to the negative balance of the Customer's Account;*
 - j. *Use the Customer's monies and/or Stocks in the Securities Account to settle the Customer's obligations to the Company;*
 - k. *To open Securities sub Account on behalf of the Customer at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI)/the Custodian and Settlement Institution (LPP);*
 - l. *To sell or to buy certain Securities to set off the Customer's Obligations to the Company*
 - m. *To inquire the custodian and/or other securities firms where the Customer deposits his Stocks as instructed by the Customer to be sold in correspond with the types and quantity of Stocks instructed to be sold, and to inform the custodian and/or other securities firms in order to validate the Stocks for the Customer's sales order. For such purpose, the Customer holds the Company harmless against and from any legal claim and losses that may inflict the Customer as a result of disclosing the information about the Customer to such parties by the Company. In the event that the custodian and/or stock company turns down the Company's request to obtain information about the Customer's Securities account, the Company is then authorized not to carry out the Customer's sales instructions, and the Customer may not claim the Company over the losses which may inflict the Customer as a result of non-execution of such instruction.*
3. *In addition and without prejudice to the above terms and conditions, the customer has expressly, unconditionally and irrevocably authorized the Company to debit the Customer's account(s), including but not limited to the trade accounts with each or all monies payable by the Customer arising from or pertaining to the Stock purchase by the Customer and/or losses inflicting the Customer and/or monies payable by the Customer to the Company from time to time*

XI. Confirmation, Statement and Notice

1. *The Customer is responsible to verify any transaction confirmation from the Company over the collection of the Customer's obligations against any Customer's transaction. The Customer may convey his objection to such confirmation, and such must be received by the Company at the latest T + 1 hour after 16:00 Western Indonesian Time. The Company shall reserve the right to determine the validity of data and/or the evidence presented by the Customer to support his objections.*
2. *Any confirmation sent and/or conveyed by the Company will be valid if sent/conveyed by the Company according to the provisions and general practice that are applicable and/or other forms as determined by the Company and notified to the Customer from time to time.*

Paraf Nasabah : _____
Client's Initial

3. Semua konfirmasi, laporan, pemberitahuan maupun surat menyurat mengenai pelaksanaan Perjanjian ini dari Perusahaan kepada Nasabah akan dikirim ke alamat sebagaimana dicantumkan dalam Formulir. Perusahaan dan Nasabah berhak untuk mengubah alamatnya masing-masing dengan pemberitahuan 7 (tujuh) Hari Bursa sebelumnya.
4. Nasabah bertanggung jawab untuk meneliti setiap konfirmasi kredit/debet dan laporan akun (*account statement*) yang disampaikan oleh Perusahaan dan berhak untuk menyampaikan keberatan dan/atau meminta perbaikan atas laporan akun yang dikirimkan Perusahaan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah menerima konfirmasi kredit/debet dan/atau laporan tersebut yang disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Perusahaan berhak untuk menentukan keabsahan dari data dan/atau bukti yang diajukan Nasabah untuk mendukung keberatan Nasabah tersebut.

XII. Pemberian Kewenangan kepada Perusahaan untuk Meminjam Efek Nasabah

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Perusahaan, setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, untuk meminjam Efek Nasabah dalam Rekening Efeknya. Sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan bertanggung jawab atas tersedianya kembali Efek Nasabah yang telah dipinjam tersebut pada saat Nasabah menyampaikan instruksi jual.

XIII. Jangka Waktu Perjanjian dan Akibat Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak disetujuinya Pembukaan Rekening Efek Nasabah oleh Perusahaan, yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah, sampai dengan dilakukannya pengakhiran oleh Perusahaan dan/atau Nasabah berdasarkan ketentuan berikut:

1. Salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya; atau
2. Pengakhiran seketika Perjanjian oleh Perusahaan yang disebabkan oleh:
 - a. Nasabah gagal untuk melaksanakan atau mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya; dan/atau
 - b. Nasabah (jika perorangan) meninggal dunia; menjadi hilang ingatan, dalam keadaan tidak mampu atau pailit atau diajukan permohonan pailit; atau (jika sebuah badan hukum) dipailitkan atau melakukan likuidasi secara sukarela, kepailitan atau likuidasi yang tidak dikehendaki atau sebagian besar asetnya terlibat dalam suatu perkara apapun baik di dalam negeri atau di luar negeri, atau disita karena sebab apapun; dan atau
 - c. jika Nasabah mengalami hal-hal lain yang menurut pandangan Perusahaan akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan atas Rekening Efeknya.
3. Dengan berakhirnya Perjanjian ini maka Perusahaan berhak dan berwenang untuk melakukan satu atau seluruh tindakan berikut:
 - a. Menutup Rekening Efek Nasabah dan meminta Nasabah untuk menyelesaikan transaksi yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku serta melaksanakan prosedur administrasi penutupan Rekening Efek sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Perusahaan;
 - b. Menjual semua Efek milik Nasabah yang berada di dalam Rekening Efeknya atau menjadi bagian atas transaksi yang berhubungan dengan Rekening Efek tersebut atau menggunakan dana dalam Rekening Efek tersebut untuk pelunasan pembayaran atau kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian Nasabah yang mungkin timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika Nasabah tidak lagi memiliki kewajiban dalam bentuk apapun kepada Perusahaan, Perusahaan akan mengembalikan Efek/Dana yang ada dalam Rekening Efek kepada Nasabah dengan biaya pengembalian (biaya transfer bank dan lainnya) ditanggung oleh Nasabah.
5. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari tiap pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban/ kewajiban lainnya yang timbul sebelum tanggal pengakhiran tersebut.
6. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, Perusahaan dan Nasabah dengan ini sepakat untuk melepaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

XIV. Pernyataan Nasabah

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah mengerti dan menerima sepenuhnya, segala risiko yang mungkin timbul dari transaksi Efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan. Bahwa Perusahaan tidak berkewajiban menanggung risiko investasi apapun yang mungkin timbul dengan dilakukannya instruksi Nasabah oleh Perusahaan.
2. Informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang mungkin diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah berkaitan dengan transaksi Efek maupun penggunaan Rekening Efek tidak mengikat Nasabah dalam mengambil keputusan investasinya dan karenanya segala risiko yang ditimbulkan oleh keputusan investasi Nasabah akan ditanggung sepenuhnya oleh Nasabah sendiri.
3. Nasabah menjamin dan membebaskan Perusahaan, direksinya, pegawainya maupun agennya dari segala tuntutan, kerugian, kehilangan, kerusakan, atau gugatan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan setiap instruksi Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada instruksi Nasabah yang disampaikan melalui telepon atau yang dilakukan secara elektronik. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memeriksa dan membuktikan keaslian, keabsahan, asal atau hal-hal lain yang menyangkut setiap instruksi yang disampaikan melalui telepon atau yang dilakukan secara elektronik oleh Nasabah. Setiap instruksi Nasabah yang telah disampaikan oleh Perusahaan kepada KSEI secara elektronik tidak dapat diubah dan dicabut kembali setelah instruksi tersebut telah dijalankan oleh KSEI dan segala instruksi yang dijalankan oleh KSEI tersebut mengikat Nasabah. Nasabah setuju untuk mengganti kerugian kepada Perusahaan dan membebaskan Perusahaan dari setiap kerugian sehingga Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak ketiga manapun atas setiap kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari atau berkaitan dengan setiap pelaksanaan instruksi Nasabah.

3. All confirmations, reports, notifications and correspondence concerning the execution of this Agreement from the Company to the Customer shall be sent to the addresses as contained in the Form. The Company and the Customer shall reserve the right to change their respective addresses with a notification given in 7 (seven) Stock Exchange working days in advance.
4. The Customer must verify any credit/debit confirmation and account statements from the Company and is entitled to convey any objection and/or ask for correction of the account statements from the Company within 5 (five) Stock Exchange working days at the latest upon receipt of such credit/debit confirmation and/or reports along with their proof of support. The Company shall reserve the right to determine the validity of data and/or proofs presented by the Customer to support such Customer's objections.

XII. Authorization to the Company to Borrow the Customer's Stocks

The Customer has hereby authorized and given its consent to the Company, at any time without first notifying the Customer to borrow his Stocks in his Securities Account. In respect to this, the Company must make sure the availability of the Customer's Stocks the Company has borrowed when the Customer issues his sales instruction.

XIII. Period of Agreement and Consequence of Agreement Termination

This Agreement shall take into effect from the time when the Customer's Stock Account Opening is approved by the Company. This shall be officially notified to the Customer, and the Agreement shall remain valid until it is terminated by the Company and/or the Customer based on the provisions as follows:

1. One of the parties terminates this Agreement by giving 30 (thirty)-calendar day notice; or
2. Immediate termination of the Agreement by the Company due to:
 - a. The failure of the Customer to execute or comply with the Agreement provisions and/or commit any breach to it; and/or
 - b. The Customer (if individual) is deceased; becomes insane, not capable or bankrupt or received bankruptcy petition; or (if a corporate entity) becomes bankrupt or voluntarily dissolves itself, faces unexpected bankruptcy or liquidation, or most of its assets are implicated with legal problem in Indonesia or overseas, or are confiscated due to any reason; and/or
 - c. The Customer is inflicted with other matters that in the Company's views shall harm the Company's interests over his Security Account.
3. Upon the expiry of this Agreement, the Company shall be entitled and authorized to take any or all actions as follows:
 - a. Close the Customer's Securities Account and ask the Customer to settle any unsettled transaction within the timeframe as determined by the Company in view of the prevailing regulations, and perform the administrative procedure of Securities Account closing according to the method determined by the Company;
 - b. Sell all the Customer's Stocks in his Securities Account or become part of the transaction pertaining to such Securities Account or use the funds in the Securities Account to settle the Customer's payments or obligations to the Company. The Company is not responsible for all the Customer's losses which may arise from such actions.
4. When the Customer no longer has any obligation in whatever form to the Company, the Company shall return the Stocks/Funds in the Securities Account to the Customer of which the returning fees (bank transfer charges and so on) shall be borne by the Customer.
5. The termination of the Agreement as referred to in point 2 above shall not waive the obligations of the respective parties pertaining to the receipt or payment obligations or accountability/or other obligations arising from such termination date.
6. For the purpose of terminating this Agreement, the Company and Customer have hereby agreed to waive the provisions contained in articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Codes.

XIV. Customer Representation

1. The Customer herewith declares that he fully understands and accepts all consequences or risks arising from the Securities trading carried out by the Customer via the Company. The Company accepts no liabilities of any investment risk which may arise from the Customer's instruction to the Company.
2. Informations or explanations which may be provided by the Company to the Customer in relation to the Securities transaction or use of in the Securities Account shall not bind the Customer in making his investment decisions, and therefore all the risks arising from the Customer investment decision shall be fully borne by the Customer himself.
3. The Customer hereby guarantees and shall hold the Company, its board of directors, employees and agents harmless against and from any claim, damage, loss or lawsuit arising from the execution of any Customer's instruction based on this Agreement, including but not limited to the Customer's instruction via phone or electronic means. The Company is not obligated to check and prove the authenticity, validity, originality and other matters pertaining to each instruction via the phone or electronic means by the Customer. Each Customer's electronic instruction conveyed by the Company to the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) is irrevocable after such instruction has been effected by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), and all instructions effected by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) shall bind the Customer. The Customer agrees to indemnify the Company and shall hold the Company harmless from any loss so that the Company shall not be held responsible for the Customer or any third party against each loss or damage arising from or in connection with each instruction of the Customer.

4. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa asal-usul dana Nasabah untuk melakukan transaksi Efek bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau menurut ketentuan yang lazim berlaku internasional tentang tindak pidana pencucian uang, dan karenanya Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala kewajiban dan tuntutan dari pihak ketiga dan atau pihak yang berwenang maupun kerugian dan biaya hukum yang mungkin ditanggung oleh Perusahaan. Nasabah bersedia memberikan keterangan yang diperlukan oleh lembaga yang berwenang dan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan asal usul dana Nasabah (jika perlu). Nasabah mengizinkan kepada Perusahaan apabila Perusahaan disyaratkan oleh pihak yang terkait dan pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk memastikan asal-usul dana Nasabah. Perusahaan akan berkonsultasi dengan Nasabah atas pelaksanaan kewajiban yang disyaratkan tersebut, termasuk apabila disyaratkan memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak yang berwenang.
5. Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan Perusahaan baik berdasarkan kuasa dan instruksi Nasabah maupun tanpa kuasa dan instruksi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali akibat kelalaian yang sangat berat dan kesalahan yang disengaja yang mana ganti rugi yang dibayarkan Perusahaan kepada Nasabah akan tidak melebihi komisi atau fee yang diterima oleh Perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan jenis Efek yang dilakukan/diinstruksikan oleh Nasabah.

XV. Pemenuhan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 dan Nomor III.C.7

Terhadap Perjanjian ini berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek Nasabah dapat dipergunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk Nasabah yang bersangkutan terhadap Perusahaan, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler ini;
2. Perusahaan dapat meminta dana dan /atau Efek dari Nasabah, sebelum pelaksanaan transaksi Efek;
3. Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah;
4. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Kustodian untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah;
5. Perusahaan mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah;
6. Dalam hal dana menunjukkan saldo negative dalam rekening Efek Reguler Nasabah, Perusahaan dapat:
 - a. Menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 - b. Melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sell*) tanpa persetujuan Nasabah;
7. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk:
 - a. Melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana Nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek Nasabah; dan
 - b. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank sebagaimana dimaksud pada poin 3, diatas kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
8. Jika Nasabah adalah suatu Perusahaan Efek, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan maka Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi antara lain:
 - a. Bahwa Nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan
 - b. Dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek, maka Nasabah setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian;
9. Jika saldo dalam rekening Efek Nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan prosedur penutupan rekening Efek Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Dalam hal Nasabah memiliki lebih dari satu rekening Efek pada Perusahaan dan salah satu rekening Efek Nasabah terdapat saldo negatif maka kekurangannya dapat ditutup dengan asset Nasabah dalam rekening Efek lain miliknya yang bersaldo positif;
11. Pengertian saldo negatif dalam dalam Perjanjian ini adalah apabila posisi kewajiban serah dana Nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada Rekening Dana Nasabah yang bersangkutan;
12. Pelaksanaan Penjualan Efek Secara Paksa dalam hal Perusahaan melakukan penjualan Efek secara paksa, maka Nasabah dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Paling lambat pada akhir hari Bursa ke-5 (kelima) sejak transaksi jual beli Efek (Transaksi Bursa) untuk kepentingan Nasabah dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, Perusahaan akan menginformasikan kepada Nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek Nasabah dan meminta Nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud;
 - b. Apabila pada Hari Bursa ke-6 (enam) sejak transaksi Bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, Nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka Perusahaan wajib melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek Nasabah tersebut di pasar reguler;
 - c. Nasabah memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk menetapkan sendiri urutan Efek Nasabah yang akan dijual paksa maupun waktu penjualannya dengan terkait ketentuan dalam butir (2) di atas;
13. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuka Sub Rekening Efek pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah;
14. Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah;
15. Nasabah berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.

XV. Compliance to the Regulation of Bapepam & LK No. V.D.3 and Number III.C.7

This Agreement shall be subject to the following provisions:

1. The securities and/or funds in Customer's Securities Account may be used as collateral for settlement of the said Customer's obligation to the Company, unless specifically agreed in a separate agreement from this Regular Securities Account Agreement;
2. The Company may request for some funds and/or securities from the Customer, prior to any securities transaction execution;
3. The Customer's funds must be kept separately in a bank account for each Customer under his/her name;
4. The Customer's funds must be kept separately in securities sub-account for each Customer under his/her name;
5. The Company shall have be entitled to purchase or borrow the Customer's securities for the Customer's securities Account, for the purpose of closing the securities negative balance not funded by the Company or not adequately secured by the Customer;
6. If the funds show a negative balance in the Customer's regular securities account, the Company may:
 - a. Use of securities in the Customer's securities account as collateral for bank loans or other financial institutions; or
 - b. Effect a forced sell without the Customer's consent; Only in case of the Settlement of said customer obligation.
7. The Customer hereby authorizes the Company to:
 - a. Transfer the funds in the Customer's bank account for the sake of Customer securities transaction, and
 - b. Give data including transfer of funds and/or balance of funds in the bank account as referred to in point 3, above to the Depository and Settlement Institute;
8. If the Customer is a securities company bank, insurance company, pension fund, or financial institution, the Customer is hereby willing to make a written statement which, among others, are as follows:
 - a. That the Customer agrees to guarantee the availability of funds and/or securities for the purpose of settling of transaction prior to making any sales or purchase order; and
 - b. In the event that the Customer is unable to provide funds and/or securities, the Customer hereby agrees to bear and reimburse all of the losses incurred from the failure the transaction on the settlement date;
9. If the balance in the client's securities account is zero for 6 (six) consecutive months, the Customer shall hereby agree and authorize the Company to close the Customer's securities account in accordance with applicable regulations;
10. In the event the Customer has more than one securities account with the Company and one of said Customer's account balance is negative, then the deficiencies can be covered with Customer's asset in other securities account with positive balance;
11. Definition of the negative balance in this Agreement is a condition whereby the Customer's position to deliver the funds on the settlement date is greater than the guaranteed fund balance and fund balance in the Fund Account of said Customer;
12. Securities Forced Sale Implementation in the event the Company conducts the securities forced sale, the Customer hereby agrees to the following:
 - a. At least of the end of the 5th (fifth) Exchange Business Day since the securities buy or sale transaction (Bourse Transaction) for the interest of the Customer was done or one day after the agreed settlement date for the transaction outside the Bourse, the Company shall inform to the Customer regarding the fund negative balance of Customer's account and requested the Customer to cover the said negative balance;
 - b. If on the 6th (sixth) Exchange Business Day since the Bourse Transaction or two days after the agreed settlement date for the transaction outside the Bourse, the Customer has not fulfilled its obligation yet, the Company must conduct the securities forced sale of the said Customer's securities in regular market;
 - c. Customer grants the Company an authority to determine by itself the sequence of Customer's securities to be forced sale as well as the time of such execution with respect to the point b) above;
13. The Customer hereby authorize the Company to open securities sub account with PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia and process the application of single investor identification on behalf of the Customer;
14. The Company has to perform the power of securities sub account opening and process the application of single investor identification on behalf of the Customer;
15. The Customer has the right to to any time request a report and/or check the accuracy between Customer's account balance with the Broker and the balance in Customer's Securities Sub Account;

XVI. Keberlakuan Kuasa Dari Nasabah

Kuasa-kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa adanya kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali, atau dibatalkan atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Nasabah setuju bahwa kuasa-kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh Perusahaan tanpa diperlukan suatu surat kuasa tersendiri.

XVII. Force Majeure

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas pasar modal dan Bursa Efek serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

XVIII. Lain-Lain

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau yang perlu diubah, ditambah dan/atau diganti akan dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang mengikat Nasabah.
- Semua pemberitahuan atau komunikasi dari Nasabah kepada Perusahaan harus dikirim ke alamat PT. NISP Sekuritas, OCBC NISP Tower, Lt. 21 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 25, Jakarta 12940 dan dianggap sudah diterima oleh Perusahaan apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Perusahaan yang ditunjuk. Semua pemberitahuan atau komunikasi dari Perusahaan kepada Nasabah akan dikirim ke alamat Nasabah yang diinformasikan secara tertulis oleh Nasabah kepada Perusahaan. Semua pemberitahuan dan komunikasi dari Nasabah atau sebaliknya, dilaksanakan dengan risiko dari Nasabah, Perusahaan tidak bertanggung jawab akan adanya ketidaktepatan, interupsi, kesalahan, kelambatan atau kegagalan dalam transmisi atau pengiriman suatu komunikasi telepon, komunikasi elektronik atau bentuk komunikasi lainnya atau untuk suatu kegagalan penerimaan atau tidak berfungsinya peralatan dan alat komunikasi yang dimiliki Nasabah.
- Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku yang antara lain disebabkan oleh karena berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini sehingga ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku, sah dan mengikat terhadap para pihak.
- Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk/diberi kuasa untuk menandatangani Formulir adalah pihak yang berwenang dan karenanya terikat kepada ketentuan Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap Nasabah, wakil/kuasa Nasabah, pengganti maupun penerusnya. Perusahaan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah berhak mengalihkan sebagian maupun seluruh hak Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada anak perusahaan dan/atau Afiliasi dan/atau kelompok usahanya dan atau pihak yang ditunjuknya.
- Mengenai ketentuan berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
- Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara para pihak. Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI sebagai putusan yang mengikat, pertama dan terakhir bagi oarah pihak. Arbitrase berbentuk majelis yang berjumlah 3 (tiga) *Arbiter*. Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui Arbitrase BAPMI, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan Arbitrase tersebut. Arbitrase akan diadakan di Jakarta dan akan dilangsungkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah teks dalam Bahasa Indonesia.

Yang Menyatakan,
Stated by,

Nasabah
Client's

(materai)

Nama/Name:
Tanggal/Date:



Address OCBC NISP Tower 21st floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 – Jakarta 12940, Indonesia

Phone +(62-21) 29352788

Fax +(62-21) 57944086

Website www.nispsekuritas.com | www.vintra.co.id

XVI. Validity of the Customer's Authorization

The Authorization provided in this Agreement is an integral part of and cannot be separated from this Agreement. Without such authorization, this Agreement is not valid and cannot be executed between the parties. Consequently, such authorization shall be irrevocable due to a reason which may end the authorization, including the reasons as referred to in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Codes. The Customer hereby consents that such powers may be exercised by the Company without separate written authorizations.

XVII. Force Majeure

Neither parties in this Agreement are not liable for any delay or failure to meet the obligations based on the Agreement resulted from any reasons beyond their capabilities or powers (*force majeure*), provided that the written notification about the cause is submitted to the other party in the Agreement within not more than 24 (twenty four) hours from the occurrence. The term '*force majeure*' in this Agreement shall refer to fires, natural disasters (such as earthquake, flood, cyclone, thunderstorm), general strike, riot, war, change of government regulation and economic condition, finance and capital market, restriction by the capital market and stock exchange authority, and the failure of the Securities trading system, clearing and transaction settlement that directly affects the company's and Customer's performance pursuant to this Agreement.

XVIII. Others

- Matters which are not or not sufficiently regulated in this Agreement and/or those which must be modified, added and/or superseded shall be carried out by the Company in compliance to the Company's internal policies and prevailing laws and regulations with or without prior notice to the Customers, and shall have the same legal effect as the Agreement that binds the Customer.
- Any notice or communication from the Customer to the Company must be sent to the following address: PT NISP Sekuritas, OCBC NISP Tower, Lt. 21 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 25, Jakarta 12940 and deemed having been received by the company upon a receipt from the appointed Company's staff. Any notice or communication from the Company to the Customer must be sent the Customer's address as provided by the Customer to the Company. Any notice and communication from the Customer to the Company and vice versa shall be carried out at the Customer's own risk. The Company shall not be held responsible for any inaccuracy, interruption, error, delay or failure in transmitting phone communication, electronic communication or other types of communication or for any failure of reception or malfunction of the Customer's communication devices.
- In the event that one or more provisions in this Agreement become invalid, among others due to the provisions of the laws and regulations, such invalid provisions shall not affect the other provisions in this Agreement. As such, the rest of the provisions shall remain effective, valid and binding to the parties.
- The Customer herewith declares and guarantees that the Customer and/or the appointed/empowered party to sign this Form is the competent party, and therefore is subject to the provisions of the prevailing laws and regulations
- The Customer cannot transfer this Agreement to other party without written consent from the Company provided that it does not contravene with the prevailing laws and regulations. This agreement is valid and binds the Customer, the Customer's representatives/proxies, substitutes or successors. The Company at any time without prior consent from the Customer is entitled to transfer part or entire Company's rights arising from this Agreement to its subsidiaries and/or affiliates and/or business groups and/or other appointed party.
- The provisions in this Agreement and all their legal consequences arising from it shall be subject to the Indonesian laws.
- Any dispute arising from and or relating to this Agreement shall be resolved amicably between the parties. In case such amicable solution is not achieved, the parties agree to resolve it via arbitration by the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) pursuant to the regulation of BAPMI. To decision shall be binding and serve as the first and final decision for the parties. This Arbitration Board is made up of 3 (three) Arbitrators. The parties hereby declare having released their rights from the District Court or other judicial institutions regarding all matters pertaining to the dispute resolved and adjudicated by the BAPMI's Arbitration, with exception for the purpose of executing such Arbitration's Judgement. All arbitration proceedings shall be held in Jakarta and conducted in Bahasa Indonesia.
- This agreement is concluded in both Bahasa Indonesia and English. In the event of any inconsistency or contradiction between Bahasa Indonesia and the English text, Bahasa Indonesia text shall prevail.

PT. NISP Sekuritas

Nama/Name:
Tanggal/Date:

Paraf Nasabah : _____
Client's Initial